



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :** bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010, agar tercapai tertib administrasi serta efektifitas dan efisiensi keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

**PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2010.**

Pasal 1

Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan satuan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010.

Pasal 3

Jenis barang dan/atau jasa yang satuan harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dan diperlukan penggunaannya dalam pelaksanaan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaannya harus mendapat ijin Bupati Banyumas, yang permohonannya diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 03 NOV 2009

BUPATI BANYUMAS,

WARDJOKO

